

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI UBUD

I Kadek Diva Hari Sutara, kadekdiva@rocketmail.com, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Ni Ketut Supasti Dharmawan, arasswk@yahoo.com, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perusahaan memiliki tanggung jawab besar terhadap kemajuan perekonomian sebuah Negara, namun dalam perkembangannya bisnis saat ini, perusahaan hanya melihat keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan sehingga tidak mempedulikan bahwa perusahaan juga memiliki tanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat yang disebut juga dengan CSR. Tujuan study yaitu untuk mengkaji pelaksanaan pada Bank Perkreditian Rakyat di Ubud. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan fakta. Hasil study ini menunjukkan bahwa BPR di Ubud sudah melaksanakan CSR dengan cara penerapan yang beragam, antara lain memberikan sumbangan untuk pembangunan desa, sumbangan untuk ngaben, dukungan dalam aktifitas truna-truni, memberikan sumbangan kepada korban bencana alam, namun pelaksanaan CSR yang dilaksanakan oleh BPR di Ubud belum sepenuhnya optimal, karena terbatasnya kemampuan keuangan perusahaan serta luasnya cakupan objek CSR, sehingga sulit menentukan skala prioritas kegiatan CSR dan menganggarkannya dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan secara rutin. Adapun Pengawasan CSR dari dalam perusahaan dilakukan oleh Dewan Komisaris, sedangkan pengawasan CSR pada BPR di Ubud yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota Gianyar.

Kata Kunci: BPR, Tanggung Jawab Perusahaan, Perusahaan

ABSTRACT

*The company has a great responsibility for the economic progress of a country, but in its current business development, the company only sees the benefits of the company so it does not care that the company also has the responsibility for the welfare of the community which is also called CSR. The purpose of the study is to examine the implementation of the People's Credit Bank in Ubud. "The research method used is an empirical legal research method with the type of legislation approach, conceptual approach and fact approach." The results of this study indicate that rural banks in Ubud have implemented CSR in a way diverse applications, including contributing to village development, donations for cremation, support in truna-truni activities, contributing to victims of natural disasters, but the implementation of CSR carried out by BPR in Ubud has not been fully maximized, due to the limited financial capacity of the company and the breadth of the scope of CSR objects, making it difficult to determine the priority scale of CSR activities and budgeting them regularly in the Annual Work Plan and Corporate Budget. The CSR oversight from within the company is carried out by the Board of Commissioners, while the CSR oversight of BPR in Ubud conducted by the government is carried out by the DPMPTSP Regency / City of Gianyar. **Keyword:** People's Credit Bank, Corporate Social Responsibility, Company*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi sebuah isu global. Tetapi walaupun telah menjadi sebuah isu global, sampai saat ini belum ada definisi tunggal dari CSR yang diterima secara global. Secara etimologis CSR dapat diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Korporasi¹. Tanggung jawab perusahaan yang secara klasik dimaknai berorientasi semata pada *profit oriented*. Dengan kata lain, perusahaan bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya demi kelangsungan kegiatan usaha perusahaan itu sendiri. Namun dalam perkembangannya, perusahaan dihadapkan pada persoalan urgensinya bertanggung jawab serta peduli terhadap fenomena sosial. Seiring dengan perkembangan tersebut, tanggung jawab perusahaan mulai bergeser tidak semata-mata pada *economic-profit oriented* namun mulai bergeser kearah *stakeholders oriented*, yang juga dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan.²

CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk merupakan operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara *financial* saja, tetapi juga untuk pembangunan sosial ekonomi kawasan secara *holistic*, melembaga, dan berkelanjutan. Beberapa nama yang sering diidentikkan dengan CSR adalah *corporate giving*, *corporate philanthropy*, *corporate community relation*, dan *community development*³.

Di Indonesia, dalam kegiatan bisnis para pelaku usaha atau bisnis membuka dan menjalankan bisnis mereka dengan menggunakan berbagai bentuk-bentuk badan hukum salah satu bentuk badan hukum yang sangat dominan digunakan adalah badan hukum Perseroan Terbatas (PT)⁴. Sebuah badan hukum wajib beradaptasi dan memperhitungkan budaya sosial lingkungannya di mana perusahaan itu berada dan dapat dimintai pertanggung jawaban layaknya subjek hukum pada umumnya⁵. Perusahaan memiliki tanggung jawab besar akan kemajuan perekonomian dalam sebuah

¹ Nada, G. D. S., Dharmawan, N. K. S., & Purwanti, N. P. PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (STUDI KASUS HOTEL DI DESA KALIBUKBUK). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1-13. h. 3

² Sukihana, I. A., & Kurniawan, I. G. A. (2016). Tanggung Jawab Perusahaan Dari Profit Menuju Stakeholders Oriented Studi Csr Di Tabanan. *Kertha Patrika*, 39(03), 193-204. h. 196

³ Yadnya, P. D. D., & Rudy, D. G. KEWAJIBAN PERUSAHAAN GO PUBLIC UNTUK MELAKSANAKAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. h. 3

⁴ Dharmawan, N. K. S. (2015). Keberadaan Pemegang Saham Dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(1).

⁵ Arypangesti, P. D., & Wiryawan, I. W. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA KOTA DENPASAR. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-15. h. 4

Negara namun, dalam perkembangannya pada sektor ekonomi dan bisnis di era sekarang ini, persaingan yang dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan didasari atas keuntungan individual para perusahaan. Maka dari itu perusahaan tidak hanya berorientasi keuntungan bagi diri mereka sendiri saja tetapi juga harus ikut bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat sekitar⁶.

Keberadaan perusahaan merupakan kesetaraan sosial dan ekonomi seluruh masyarakat serta akan memberikan imbas bagi seluruh kegiatan perusahaan dan eksistensi perusahaan, karena masyarakat yang sejahtera akan mampu menyediakan tenaga kerja yang berkualitas⁷. Dalam hal ini, Farmer dan Houge lebih menekankan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk mampu memberikan apa yang masyarakat inginkan jadi perusahaan tidak hanya bisa menyediakan layanan terhadap pembeli barang saja, tetapi juga ikut membantu memecahkan masalah-masalah seputar masyarakat⁸. Masyarakat dilingkungan perusahaan merupakan aset penjaga perusahaan itu sendiri sehingga perlu mendapatkan perhatian berupa penyisihan sebagian keuntungan perusahaan. Penyisihan keuntungan perusahaan dapat diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan CSR perusahaan. Hal ini menunjukkan masyarakat menjadi salah satu elemen yang dapat menjaga keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Di Indonesia konsep CSR mulai menjadi isu yang hangat sejak tahun 2001, di mana banyak perusahaan (BUMN) sudah mulai menjalankan CSR sebagai sebuah program untuk memberdayakan masyarakat. CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal, namun mengharuskan perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara dalam pengambilan keputusannya harus sungguh-sungguh memperhitungkan dampaknya terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk lingkungan hidup⁹. Penerapan CSR lazimnya banyak dilakukan oleh perusahaan yang bergerak disektor sumber daya alam seperti batubara, migas, manufaktur dll karena pada dasarnya perusahaan tersebut memiliki dampak terhadap keadaan lingkungan dan sosial masyarakat. Semakin berkembangnya suatu perusahaan maka tingkat eksploitasi sumber-sumber alam semakin tinggi dan tidak terkendali, karena itu muncul pula kesadaran untuk mengurangi

⁶ Said, A. L. (2018). *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta: Deepublish, h. 22

⁷ Sihandharma, I. K. B., Dharmawan, N. K. S., & Indrawati, A. A. S. PELAKSANAAN REKRUITMEN TENAGA KERJA LOKAL SEBAGAI BENTUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA INDUSTRI PERHOTELAN DI KUTA SELATAN. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. h. 3

⁸ Is, M. S., & SHI, M. (2016). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. h. 18

⁹ Yasa, N. N. K., Sukaatmadja, P. G., Widagda, I. G. J. A., & Putra, I. P. A. A. (2015). Corporate Social Responsibility Terhadap Loyalitas Nasabah yang Dimediasi oleh Citra Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 19(1). H. 137

dampak negatif ini. Banyak perusahaan kini mengembangkan apa yang disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*¹⁰. CSR diterapkan oleh beberapa perusahaan untuk membantu meminimalisir dampak yang diakibatkan agar perusahaan tersebut dapat diterima secara berkelanjutan oleh masyarakat sekitar, jadi bisa dikatakan bahwa kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut atas dasar inisiatif sendiri¹¹.

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyetarakan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Lembaga Keuangan (*financial institution*) menurut Abdulkadir Muhammad adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.¹²

Pada awal perkembangannya model tanggung jawab ini dilaksanakan lebih pada *voluntary basis*¹³. Namun sekarang ini, termasuk di Indonesia, CSR bagi perusahaan merupakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, serta PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis.¹⁴

Bank Perkreditan rakyat selain sebagai Perseroan Terbatas, Bank Perkreditan Rakyat juga sebagai Penanam Modal (Pasal 1 angka 4 UUPM). Hal tersebut menjadikan Bank Perkreditan Rakyat ikut tunduk pada Pasal 15 Undang-Undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (CSR).

Berangkat dari latar belakang tersebut, dalam tulisan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI UBUD".

¹⁰ Ramona, S., & Afriyanto, A. Y. (2017). Pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel moderating. *Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 3(1). h. 5

¹¹ Dwija, I. G. A. M. A. (2016). ANALISIS PENGUNGKAPAN DAN DAMPAK PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI. *E-Jurnal Akuntansi*, 837-864. h. 839

¹² Sari, M. W. D., & Rudy, D. G. PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK BPR ARTHA RENGGANIS. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. h. 2-3

¹³ Dharmawan, N. K. S., (2010), *A Hybrid Framework Suatu Alternatif Pendekatan CSR Di Indonesia*, KERTHA PATRIKA, 31(3), h. 4-5

¹⁴ Adrian Sutedi, S. H. (2015), *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: RAIH ASA SUKSES. h. 45

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) pada BPR di Ubud?
2. Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) pada BPR di Ubud?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk menyelesaikan studi di Bidang Ilmu Hukum, sedangkan tujuan khususnya untuk mengetahui pelaksanaan dan pengawasan CSR pada BPR di Ubud.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat (*das Sollen* dengan *das Sein*).

2.2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan fakta.

2.3. Analisis

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) Pada BPR di Ubud

Penelitian dilakukan terhadap 3 BPR, yaitu: BPR Mitra Bali Sedana Mandiri, BPR Pertiwi, dan BPR Bali Dananiaga. Berikut adalah gambaran pelaksanaan CSR dari masing-masing BPR:

a. BPR Mitra Bali Sedana Mandiri

BPR Mitra Bali Srisedana Mandiri yang selanjutnya disebut BPR Mitra merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki 19 cabang di seluruh Indonesia dan 5 di antaranya berada di Bali, di cabang Ubud sendiri berdiri tanggal 1 Mei 1993, bertempat di jalan Raya Peliatan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

Komang Adiwangsa, Direktur BPR Mitra menuturkan, sejak berdiri di tahun 1993, BPR Mitra sudah aktif mengadakan atau memberikan bantuan sosial. BPR Mitra melaksanakannya karena merasa ikut bertanggung jawab meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, bukan hanya karena untuk

keuntungan perusahaan semata, melainkan juga menguntungkan masyarakat disekitar perusahaan itu berdiri, yang jelas perusahaan lebih dulu mengutamakan memberi bantuan pada 2 banjar terdekat, yaitu Banjar Pande dan Banjar Ambengan.

Bentuk-bentuk CSR yang dilaksanakan oleh BPR Mitra diantaranya: memberikan sumbangan dalam bentuk uang untuk kegiatan yang diadakan oleh banjar dan truna-truni sekitar perusahaan, melakukan *Tirta Yatra* serta *dana punia* ke pura yang ada di Bali maupun luar Bali, sumbangan pada daerah yang terkena bencana, disamping penyaluran bantuan langsung, BPR Mitra juga bergerak dalam organisasi, yaitu Perbarindo (Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia), kegiatan yang dilakukan seperti pengumpulan dana untuk disumbangkan kepada korban gempa di Lombok dan korban erupsi Gunung Agung yang mengungsi di Lapangan Sutasoma Sukawati.

b. BPR Pertiwi

BPR Pertiwi yang berdiri pertama kali dengan nama PT BPR Sarpana Dana pada tanggal 3 Mei 1993 dan berganti nama menjadi PT BPR Pertiwi pertanggal 3 Februari 2009, beralamat di Jalan Raya Mas no.172, Ubud, Gianyar. Saat ini PT BPR Pertiwi ini dipimpin oleh Dewa Gde Suparma sebagai Direktur. BPR Pertiwi aktif memberikan bantuan mulai dari tahun 2010. Dewa Gde Suparma mengatakan bahwa belum banyak yang bisa diberikan oleh BPR Pertiwi dikarenakan perekonomian perusahaan belum stabil dan belum banyak memiliki nasabah terlebih lagi usia bank yang masih bisa terbilang muda. Namun, ia juga menambahkan bahwa telah memberikan semaksimal mungkin yang perusahaan bisa berikan. Meski dalam lingkungan swasta yang kecil, paling tidak ikut membantu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar dan dapat berpartisipasi dalam memajukan masyarakat.

Bentuk bantuan yang diberikan BPR Pertiwi hampir sama dengan BPR Mitra yang mengedepankan masyarakat, adat dan juga keagamaan. BPR mitra memberikan bantuan dana untuk pembangunan banjar di sekitar perusahaan berada, sedangkan untuk adat dan keagamaannya melakukan dana punia di pura dan dana punia saat upacara pengabenan masal yang di adakan desa adat. BPR Pertiwi juga rutin dalam kegiatan bersih bersih di sekitar perusahaan. Diluar itu dalam penerimaan karyawan, perusahaan ini juga mengutamakan untuk menerima penduduk sekitar untuk bekerja di perusahaan. Dewa Gde Suparma menambahkan, "semua perusahaan pasti punya keinginan untuk memajukan masyarakat sekitarnya, karena jika perekonomian masyarakat bagus, pasti sedikit tidaknya akan berpengaruh terhadap perusahaan, apalagi pada perusahaan yang bergerak pada bidang perbankan seperti BPR Pertiwi, tapi itu kembali lagi kepada keuangan perusahaan, kami hanya bisa membantu sesuai kemampuan perusahaan".

c. BPR Bali Dananiaga

BPR Bali Dananiaga secara resmi berdiri pada tanggal 30 Maret 1993 dengan nama BPR Kertiawan Dananiaga, yang beralamat di Jl. Raya Agung

Mandera, Br. Teges Kangin, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud dan dipimpin oleh I Wayan Yusmila Deni Saputra, Kepala Cabang Ubud. Saat ini BPR Bali Dananiaga secara keseluruhan sudah memiliki 3 kantor cabang dan 1 kantor kas. Untuk kantor cabang Pusat di Denpasar Jl. Gatot Subroto Timur No. 332, Denpasar, kantor cabang Ubud di Jl. Agung Mandera, Br. Teges Kangin, Peliatan, Ubud, kantor cabang Jimbaran di Jl. By Pass Nusa Dua No. 98B Badung dan Kantor Kas di Jl. Teuku Umar No.8 Kawasan Niaga B11.

Sama halnya dengan dua BPR sebelumnya, BPR Bali Dananiaga juga memberikan bantuan dengan cara yang sama. Kepala Cabang BPR Bali Dananiaga, I Wayan Yusmila Deny Saputra (34) menuturkan bahwa, "sejak BPR Bali Dananiaga berdiri pada tahun 1993, Bank ini memiliki beberapa misi, salah satunya adalah meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial, hal tersebut menandakan bahwa CSR sudah ada dan melekat pada perusahaan sejak perusahaan berdiri, disamping itu sebagai orang Bali kita sudah terbiasa dengan ajaran *Tri Hita Karana*, ajaran itu juga tidak terlepas dari dunia kerja, perusahaan seperti BPR Bali Dananiaga ini tidak akan bisa hidup maupun berkembang jika tidak ada nasabah, yang tidak lain adalah masyarakat sekitar, perusahaan ini berdiri di atas wilayah desa, tidak mungkin kami selaku pendatang tidak memberi *feedback* yang baik bagi desa kami naungi. Bentuk CSR yang kami lakukan seperti memberikan bantuan kepada masyarakat banjar dan desa sekitar perusahaan, biasanya jika banjar atau truna-truni mengadakan kegiatan, pasti mereka memberikan proposal kegiatan dan kami pasti membantu, walaupun jumlahnya tidak seberapa, yang penting kami sudah memberikan semampu kami."

Penerapan bantuan oleh ketiga BPR tersebut bisa dikatakan mengambil model Keterlibatan Langsung, ini dilihat dari pemberian bantuan yang dilaksanakan oleh ketiga BPR tersebut, yaitu perusahaan melakukan kegiatannya sendiri dan menyerahkan sumbangan secara langsung kepada masyarakat tanpa perantara. Hal ini dapat memunculkan kesan positif dari masyarakat selaku *stakeholder's* terhadap perusahaan yang tentunya baik bagi perusahaan itu sendiri.

Secara garis besar penulis melihat adanya kesamaan antara ketiga BPR tersebut yaitu lebih mengedepankan CSR dalam bidang kemasyarakatan, lingkungan, adat dan keagamaan, pendekatan kepada *stakeholder* seperti ini sebenarnya sudah diterapkan oleh masyarakat tradisional, misalnya masyarakat adat Bali. Di Bali dikenal istilah *tri hita karana* yang menekankan keseimbangan hubungan antara tuhan (*parhyangan*), sesama manusia (*pawongan*), dan lingkungan (*palemahan*). Keseimbangan akan tercipta jika ketiga hal tersebut dapat berjalan beriringan satu sama lain¹⁵. Namun, CSR

¹⁵ Tanaya, P. E. (2016). TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI ETIKA BISNIS DAN ETIKA SOSIAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2). h. 270

yang dilaksanakan oleh ketiga BPR tersebut belum sepenuhnya maksimal dikarenakan terbatasnya kemampuan keuangan perusahaan serta luasnya cakupan objek CSR, sehingga sulit menentukan skala prioritas kegiatan CSR dan menganggarkannya dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan secara rutin.

3.2. Pengawasan dalam Pelaksanaan CSR Pada BPR di Ubud

a. Pengawasan CSR dari Internal Perusahaan

Pengawasan pelaksanaan CSR dari internal perusahaan dilakukan oleh Dewan Komisaris, hal ini sudah diatur dalam Pasal 108 ayat (1) UUP: "Dewan Komisaris melakukan pengawasan atau kebijakan pengurusan, jalanya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada direksi", sehubungan dengan itu, dalam pasal 66 ayat (1) UUP disebutkan bahwa: "Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir."

Pada Pasal 66 ayat (2) disebutkan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Jadi, Direksi menyerahkan laporan tahunan yang didalamnya termasuk laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan kepada Dewan Komisaris untuk diperiksa dan selanjutnya akan disampaikan ke pemegang saham.

Menurut Dewa Gde Suparma, direktur BPR Pertiwi, dalam menjalankan suatu perusahaan pasti harus ada pertanggungjawaban, menyampaikan laporan tahunan yang isinya laporan keuangan, laba rugi, gaji karyawan dan kegiatan kami yang berjalan selama setahun kepada Komisaris yang selanjutnya laporan tersebut akan disampaikan kepada pemegang saham pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

b. Pengawasan CSR oleh Pemerintah

Pengaturan pengawasan CSR bisa dilihat pada pasal 28 UUPM, disana disebutkan bahwa:

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
 - c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
 - d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
 - e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
 - f. mempromosikan penanaman modal;
 - g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
 - h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
 - i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
 - j. mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan hal diatas, dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dalam pasal 4 ditentukan bahwa ruang lingkup pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal mencakup kegiatan: Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan. Pengawasan dalam hal ini berarti BKPM mengawasi kegiatan oleh pelaku usaha atau penanam modal, termasuk hak dan kewajiban.

Pasal 15 UUPM menyebutkan bahwa, setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kewenangan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPMPSTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten/Kota pada pelaku/badan usaha yang memiliki ruang lingkup kegiatan di daerah kabupaten/kota. Dalam hal ini, kewenangan pengawasan pada BPR di Kecamatan Ubud dipegang oleh DPMPSTSP Kabupaten Gianyar. Termasuk juga pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Dalam penerapannya, menurut I Wayan Yusmila Deni Saputra, “selama ini belum ada pemeriksaan kegiatan CSR yang dilakukan oleh pemerintah. Meski begitu, jika tidak ada pengaturan mengenai CSR, kami tetap akan memberikan bantuan dan memperhatikan masyarakat sekitar, itu kami lakukan dari perusahaan berdiri hingga saat ini, dan ketika adanya undang-undangpun itu tidak ada perubahan. Kami memberikan bantuan karena kami merasa ikut bertanggung jawab akan pertumbuhan perekonomian sekitar, disamping itu kami selaku perusahaan perbankan hidup dari nasabah yang tidak lain adalah masyarakat itu juga. Keterangan yang sama juga diberikan oleh Komang Ariwangsa (wawancara tanggal 15 November 2018) dan Dewa Gde Suparma (wawancara tanggal 12 November), yang pada intinya tidak ada yang mengetahui siapa yang seharusnya melakukan pengawasan dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan CSR perusahaan.

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BPR di Ubud sudah melaksanakan CSR, adapun bentuk-bentuk penerapannya antara lain: memberikan sumbangan untuk pembangunan banjar dan desa, sumbangan saat ngaben masal desa, mengajak karyawan untuk *Tirta Yatra* beserta keluarga karyawan, dukungan dalam aktifitas truna-truni, memberikan punia di pura yang ada di Bali maupun di luar Bali, memberikan sumbangan kepada korban bencana alam, akan tetapi pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh BPR di Ubud belum sepenuhnya optimal, karena terbatasnya kemampuan keuangan perusahaan serta luasnya cakupan objek CSR, sehingga sulit menentukan skala prioritas kegiatan CSR dan menganggarkannya dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan secara rutin. Adapun Pengawasan CSR dari dalam perusahaan dilakukan oleh Dewan Komisaris, sedangkan pengawasan CSR pada BPR di Kecamatan Ubud yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh DPMPSTSP Kabupaten/Kota Gianyar.

4.2. Saran

BPR di Ubud diharapkan untuk melaksanakan kegiatan CSR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdampak positif dan juga bersifat berkelanjutan, dimana setelah perusahaan melaksanakan CSR, masyarakat akan menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada bantuan perusahaan. Pemerintah diharapkan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR pada BPR di Ubud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Adrian Sutedi, S. H. (2015), *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: RAIH ASA SUKSES
- Is, M. S., & SHI, M. (2016). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Said, A. L. (2018). *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta: Deepublish

Jurnal

- Nada, G. D. S., Dharmawan, N. K. S., & Purwanti, N. P. (2018) PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (STUDI KASUS HOTEL DI DESA KALIBUKBUK). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1-13.
- Sukihana, I. A., & Kurniawan, I. G. A. (2016). Tanggung Jawab Perusahaan Dari Profit Menuju Stakeholders Oriented Studi CSR Di Tabanan. *Kertha Patrika*, 39(03), 193-204.
- Yadnya, P. D. D., & Rudy, D. G. (2013) KEWAJIBAN PERUSAHAAN GO PUBLIC UNTUK MELAKSANAKAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.
- Dharmawan, N. K. S. (2015). Keberadaan Pemegang Saham Dalam Rups Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(1).
- Arypangesti, P. D., & Wiryawan, I. W. (2019) TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2012 OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA KOTA DENPASAR. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-15.
- Sihandharma, I. K. B., Dharmawan, N. K. S., & Indrawati, A. A. S. (2017) PELAKSANAAN REKRUITMEN TENAGA KERJA LOKAL SEBAGAI

BENTUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA INDUSTRI PERHOTELAN DI KUTA SELATAN. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

Yasa, N. N. K., Sukaatmadja, P. G., Widagda, I. G. J. A., & Putra, I. P. A. A. (2015). Corporate Social Responsibility Terhadap Loyalitas Nasabah yang Dimediasi oleh Citra Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 19(1).

Ramona, S., & Afriyanto, A. Y. (2017). Pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel moderating. *Jurnal Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 3(1).

Dwijaja, I. G. A. M. A. (2016). ANALISIS PENGUNGKAPAN DAN DAMPAK PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI. *E-Jurnal Akuntansi*, 837-864.

Sari, M. W. D., & Rudy, D. G. PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK BPR ARTHA RENGGANIS. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

Dharmawan, N. K. S., (2010), *A Hybrid Framework Suatu Alternatif Pendekatan CSR Di Indonesia*, KERTHA PATRIKA, 31(3).

Tanaya, P. E. (2016). TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI ETIKA BISNIS DAN ETIKA SOSIAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).

Ketentuan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Nomor 4756

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935a.